

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN DI PT. MITRA ABADI PRATAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 540/PID.B/2024/PN TJK)**

I Ketut Seregig¹

Zaskia Hanyfah²

Universitas Bandar Lampung ^{1,2)}

iketutseregig@ubl.ac.id

zaskia.21211147@student.ubl.ac.id

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under**Attribution-NonCommercial-No****Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)****ABSTRAK**

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan pelanggaran terhadap nilai moral, mental, dan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dalam sebuah institusi, baik swasta maupun pemerintah. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama berdasarkan Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN.Tjk. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis fakta hukum, proses peradilan, dan penerapan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menghasilkan bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa Rizki Ade Putra, seorang sales yang menyalahgunakan dana hasil tagihan pelanggan sebesar Rp132.197.848,00 untuk kepentingan pribadi. Penelitian mengungkap lemahnya pengawasan internal perusahaan sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Selain itu, putusan pengadilan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sekaligus upaya pencegahan tindakan serupa.

Kata **kunci:** penggelapan dalam jabatan, hukum pidana, Pasal 374 KUHP, pertanggungjawaban hukum.

ABSTRACT

The crime of embezzlement is a form of crime against wealth that involves a violation of the moral, mental and trust values given to the perpetrator. The crime of embezzlement in office is a form of embezzlement committed by someone who has certain authority or position in an institution, both private and government. This research examines the legal responsibility of the perpetrator of the crime of embezzlement in office at PT Mitra Abadi Pratama based on Decision Number 540/Pid.B/2024/PN.Tjk. The research uses a juridical-normative method with a case and legislative approach, which aims to analyze legal facts, the judicial process, and the application of Article 374 of the Criminal Code (KUHP). The results showed that this criminal offense was committed by the defendant Rizki Ade Putra, a salesperson who misused the proceeds of customer bills amounting to Rp132,197,848.00 for personal gain. The research revealed the weakness of the company's internal supervision as one of the main factors that allowed the embezzlement to occur. In addition, the court's decision provides strict criminal sanctions against the defendant as a form of legal accountability as well as an effort to prevent similar actions.

Keywords: embezzlement in office, criminal law, Article 374 of the Criminal Code, legal liability.

PENDAHULUAN

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang disengaja dan melanggar hukum, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu tindakan tertentu yang dilakukan atau kelalaian yang berdampak pada hukum pidana. Tindakan ini sebagai pelanggaran berat atau ringan yang diatur oleh negara. Kejahatan ialah sebagian dari hidup masyarakat dan sering terjadi setiap hari. Filsuf Cicero pernah menyatakan, *ubi societas, ibi ius, ibi crimen*, yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum dan juga kejahatan."

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan beberapa istilah, antara lain: strafbaar feit, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Istilah-istilah ini merujuk pada konsep abstrak yang menggambarkan peristiwa hukum pidana yang melanggar norma dan akan diadili dengan sanksi yang telah di atur. Dalam konteks ilmu hukum, tindak pidana merupakan konsep dasar yang mencakup unsur-unsur seperti perbuatan, kesalahan dan akibat, serta memerlukan pertanggungjawaban pidana dari pelakunya. Tindak pidana sendiri merupakan konsep awal dari peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga pengertiannya harus diberi penjelasan ilmiah dan ditetapkan secara jelas agar dapat dibedakan dari penggunaan istilah yang ada dalam percakapan sehari-hari masyarakat.

Tindak pidana penggelapan adalah contoh bentuk tindak kejahatan kepada kekayaan yang melibatkan pelanggaran terhadap nilai moral, mental, dan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.

Kejahatan ini muncul dari adanya hubungan kepercayaan yang dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak tertentu. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang tergolong sebagai kategori kejahatan. Hukum pidana dianggap sebagai sistem aturan hukum yang diterapkan negara untuk menjaga ketertiban dan melarang perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan pidana, juga disebut delik atau tindak pidana, didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana mencakup tindakan yang dilarang, disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hukum pidana bertujuan menegakkan norma, menjaga kepentingan umum, dan menghukum pelanggaran.

Penggelapan sendiri merupakan tindakan tidak jujur, di mana dilakukan secara sadar dengan maksud menyembunyikan atau mengambil barang atau harta yang bukan haknya, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan pemiliknya. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut secara ilegal, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk digunakan dalam kepentingan lain yang tidak sah. Dalam konteks hukum di Indonesia, penggelapan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan tentang dasar hukum dan unsur-unsur perbuatan penggelapan secara umum.

Namun, terdapat bentuk penggelapan yang lebih spesifik, yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan, hal ini dijelaskan spesifik dalam Pasal 374 KUHP. Tindak pidana tersebut terjadi ketika pelaku, yang memiliki akses terhadap barang atau harta tersebut karena jabatan atau kedudukannya, menyalahgunakan kepercayaan yang

diberikan untuk mengelola atau menjaga barang tersebut. Penggelapan dalam jabatan sering kali dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang lebih serius di bandingkan dari pada penggelapan biasa, karena melibatkan pelanggaran kepercayaan yang diberikan dalam hubungan kerja atau jabatan tertentu.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dalam sebuah institusi, baik swasta maupun pemerintah. Pelanggaran ini tidak masuk dalam kategori korupsi, karena tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara secara langsung.

Pasal 374 KUHP memberikan kerangka hukum untuk menangani kasus-kasus di mana individu dalam suatu jabatan atau kedudukan menggunakan wewenangnya untuk melakukan penggelapan. Penggelapan dalam jabatan telah menjadi fenomena yang sulit disangkal baik rakyat maupun pihak yang berwenang. Tindak Pidana penggelapan, baik dalam bentuk uang ataupun barang, sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. Tindakan ini mencerminkan penyimpangan yang seringkali terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam pemerintahan. Tindak kejahatan tersebut sering dilakukan terhadap aset yang berada di dalam wewenang perusahaan atau individu tertentu yang di berikan kepercayaan untuk mengelolanya. Penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan dan jabatan yang dapat merusak integritas lembaga atau perusahaan tempat mereka bekerja.

Dalam perkembangannya, kejahatan semakin meningkat baik dari segi

intensitas maupun kompleksitas, dengan ancaman yang kian nyata terhadap keamanan global dan hambatan bagi kemajuan negara, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Jabatan di perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran operasional perusahaan. Ketika seorang karyawan diberi jabatan, mereka diberikan tanggung jawab dan kewenangan lebih besar untuk mengelola serta mengontrol aktivitas perusahaan. Jabatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan agar lebih baik, mencetak prestasi kerja, dan mendukung kemajuan perusahaan. Di lingkungan perusahaan, pelaku tindak penggelapan sering kali adalah individu yang memahami sistem pengendalian internal perusahaan. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan celah pengawasan guna keuntungan pribadi. Akibatnya, penggelapan menjadi ancaman serius bagi perusahaan, dengan dampak yang signifikan terhadap kerugian finansial dan keberlanjutan usaha.

Dalam kasus yang terjadi di PT. Mitra Abadi Pratama, terdakwa Rizki Ade Putra Bin Buang Satura mulai bekerja sebagai sales sejak Januari 2021. Ia diberi tanggung jawab untuk mencari pelanggan, mengantarkan barang sesuai pesanan, menagih pembayaran, dan menyerahkan hasil tagihan kepada perusahaan. Sebagai bagian dari fasilitas pekerjaan, terdakwa juga menerima inventaris perusahaan berupa sebuah telepon genggam merk Samsung A20.

Pada Januari 2022, terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap, yang menandakan kepercayaan perusahaan terhadapnya. Namun, peristiwa penggelapan terjadi pada Juni 2023 ketika terdakwa mengumpulkan pembayaran dari dua toko, yaitu Toko Cahaya Hidup dan Toko Jaya, dengan total uang sekitar Rp132.197.848,00. Sebagai sales, terdakwa seharusnya menyerahkan uang tersebut

kepada perusahaan. Sebaliknya, terdakwa menyalahgunakan dana itu untuk kepentingan pribadi dan melarikan diri ke Bogor, membawa serta telepon genggam inventaris perusahaan. Upaya perusahaan untuk menghubungi terdakwa gagal, sehingga kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, yang akhirnya menangkap terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini menyoroti beberapa aspek penting dari penggelapan dalam jabatan, termasuk kepercayaan yang disalahgunakan, lemahnya pengawasan internal, dan dampak signifikan terhadap keuangan perusahaan. Meskipun kerugian perusahaan dalam kasus ini tidak merugikan negara secara langsung, penting untuk memberikan sanksi hukum yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan pencegahan terhadap tindakan serupa di masa depan. Berdasarkan latar belakang ini, artikel ini ditujukan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama berdasarkan Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang berarti menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tersebut, dokumen-dokumen yang bersifat autentik, dan metode penelitian lainnya yang berkaitan dengan memahami dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus yang didasarkan pada analisis Putusan No. 540/Pid.B/2024/PN.Tjk. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui fakta hukum, prosedur hukum, dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penggelapan di PT.

Mitra Abadi Pratama. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, khususnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 374, yang membahas tentang penggelapan dalam jabatan, untuk mengetahui dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana, dan penerapan hukum dalam kasus tersebut.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan menghubungkannya dengan teori hukum pidana serta peraturan yang berlaku. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan, proses pertanggungjawaban pidana, serta relevansi penerapan hukum dalam kasus yang diteliti. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan hukum pidana dalam kasus penggelapan dalam jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama, serta mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencegah dan menangani tindak pidana serupa di masa depan.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama Berdasarkan Putusan Nomor : 540/Pid.B/2024/PN TJK

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Kejahatan penggelapan merupakan tindakan kriminal, dipengaruhi beberapa faktor pendukung. Kejahatan ini melibatkan penipuan dan penggunaan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian materiil bagi korban. Faktor penyebab tindak pidana penggelapan erat kaitannya dengan teori

kriminologi yang menjelaskan motivasi dan penyebab kejahatan. Penggelapan dapat dilakukan siapa saja, terutama pegawai internal suatu instansi karena memahami sistem dan kendali internal, sehingga memudahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor ini mencakup motivasi pribadi, kelemahan pengawasan, pengaruh sosial, dan kondisi ekonomi yang memicu seseorang melakukan kejahatan penggelapan.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara komprehensif melalui pengamatan dan penelitian. Ilmu ini bertujuan memahami penyebab, dampak dan pencegahan kejahatan dengan menggabungkan pengetahuan dari berbagai ilmu pengetahuan. Dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, ada pada individu itu sendiri contohnya umur, jenis kelamin, kedudukan, pendidikan, reaksi individu terhadap masalah, dan agama. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sering kali diawali oleh kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Faktor internal adalah salah satu faktor paling penting untuk dikaji dalam ilmu kriminologi. Jika pelaku tidak merasa mampu melakukan suatu kejahatan, ia tidak akan berusaha untuk melakukannya. Keinginan untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) akan berkembang menjadi tindakan nyata (*actus reus*). Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, pelaku sering kali memiliki kewenangan untuk mengakses barang tanpa melakukan kejahatan terlebih dahulu. Namun, ketika ada niat untuk memiliki barang yang bukan miliknya, pelaku akan berusaha mewujudkan niat tersebut dengan cara yang memudahkan dirinya untuk mendapatkan barang

tersebut tanpa perlu melibatkan usaha besar, karena barang itu biasanya diberikan padanya untuk tujuan tertentu seperti pembayaran atau penitipan.

2. Faktor eksternal, berasal dari luar individu. Kejahatan tidak hanya dipicu oleh niat pelaku saja, tetapi juga oleh adanya kesempatan. Kesempatan yang besar dalam kehidupan nyata sering kali menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, misalnya, memberikan peluang besar bagi pelaku untuk melaksanakannya, terutama ketika tidak ada pengawasan yang ketat dari pejabat atau atasan. Hal ini sering terjadi ketika perusahaan atau individu memberikan kepercayaan penuh kepada seseorang yang memiliki potensi melakukan penggelapan. Jika pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik, peluang untuk melakukan tindak pidana penggelapan menjadi sangat besar, yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi korban. Bahkan, jika penggelapan ini dilakukan oleh pejabat negara, dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
3. Faktor eksternal lainnya, faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan individu, seperti waktu dan tempat terjadinya kejahatan serta kondisi keluarga. Motif menjadi elemen penting dalam terjadinya tindak pidana karena melalui motif, aparat penegak hukum dapat memahami alasan di balik terjadinya kejahatan. Dalam hal penggelapan dalam jabatan, lingkungan kerja dan kondisi sosial sekitar sangat mempengaruhi.

Pada kasus tindak penggelapan di PT. Mitra Abadi Pratama, berdasarkan wawancara

dengan Bapak Denny Haryanto (Penyidik), Ibu Erni Pujiati (Jaksa Penuntut Umum), dan Ibu Aria Verronica (Hakim Ketua), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Terdakwa Rizki Ade Putra melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama berdasarkan Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN TJK, yaitu:

Faktor Niat: Tindak penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berawal dari niat yang kuat untuk meraih keuntungan besar dengan cara yang instan. Niat tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapatkan hasil yang cepat tanpa melalui proses yang sah. Terdakwa mungkin merasa bahwa dengan melakukan penggelapan, ia bisa mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Pada dasarnya, niat yang buruk ini mempengaruhi tindakannya untuk mengabaikan aturan dan melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi.

Faktor Keinginan: Keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidup sering menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, terdakwa merasa bahwa penggelapan dana perusahaan merupakan cara yang paling cepat untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan ini bisa jadi berakar dari tekanan hidup, seperti kebutuhan finansial yang mendesak atau gaya hidup yang ingin dipenuhi. Keinginan tersebut membuat terdakwa mengabaikan konsekuensi hukum dan moral yang bisa timbul dari tindakannya.

Faktor Mudahnnya Mendapat Keuntungan: Salah satu faktor yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan adalah kemudahan dalam memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dalam hal ini, terdakwa memanfaatkan kesempatan yang ada, yaitu akses terhadap dana perusahaan yang dapat

dengan mudah digelapkan. Tanpa pengawasan yang memadai, terdakwa merasa memiliki peluang untuk menggelapkan dana sebesar Rp 132.197.848 tanpa terdeteksi. Faktor kemudahan mendapatkan keuntungan ini semakin memperbesar kemungkinan seseorang untuk melakukan tindak pidana, karena mereka merasa bahwa risikonya relatif rendah dan hasil yang didapatkan cukup besar.

Faktor Keluarga: Seringkali, perilaku kriminal yang dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarganya. Dalam kasus ini, keluarga terdakwa mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak peduli terhadap perubahan perilaku terdakwa yang semakin mencurigakan. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian ini memungkinkan terdakwa untuk terus melakukan tindakan kriminal tanpa adanya intervensi dari keluarga yang bisa mencegahnya. Keluarga yang tidak memberikan perhatian atau pengawasan yang cukup terhadap anggota keluarga yang berperilaku menyimpang seringkali menjadi faktor yang memperburuk situasi dan memperpanjang kecenderungan kriminal tersebut.

Faktor Lingkungan: Lingkungan sosial dan tempat bekerja turut memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam hal ini, lingkungan yang kurang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, serta tidak memberikan pengawasan yang ketat terhadap tindakan pegawai, dapat berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Terdakwa, yang bekerja di perusahaan tanpa adanya pengawasan yang efektif, merasa bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi. Dalam lingkungan yang tidak menuntut pertanggungjawaban dan tidak memberikan contoh yang baik, seseorang lebih cenderung untuk terjerumus dalam tindak pidana.

Faktor Pendidikan: Kurangnya pendidikan agama dan moral yang baik

dapat menjadi faktor yang memperburuk perilaku kriminal seseorang. Dalam kasus ini, terdakwa mungkin tidak dibekali dengan nilai-nilai etika yang kuat yang bisa mencegahnya dari melakukan tindak pidana. Pendidikan yang memadai, baik pendidikan formal maupun non-formal, sangat penting dalam membentuk karakter dan cara pandang seseorang terhadap hukum. Tanpa pendidikan moral yang baik, seseorang bisa kehilangan kesadaran akan dampak buruk dari tindakan kriminal, seperti kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan dan masyarakat.

Faktor Pengawasan: Kurangnya pengawasan dalam perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Terdakwa memanfaatkan kurangnya kontrol dari pihak manajemen dan pengawasan internal untuk melakukan tindakan penggelapan. Pengawasan yang lemah memberi celah bagi pegawai untuk melakukan tindakan tidak sah tanpa takut akan tertangkap. Sistem pengawasan yang buruk dalam perusahaan dapat memberikan rasa aman kepada pelaku kejahatan, sehingga mereka merasa bisa melakukan penggelapan tanpa ada risiko yang besar.

Faktor Ekonomi: Tekanan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam kasus ini, terdakwa mungkin merasa terhimpit oleh kondisi ekonomi yang sulit, baik itu kebutuhan pribadi maupun keluarga. Ketika pilihan yang sah terasa sulit atau tidak mencukupi, terdakwa bisa memilih jalan pintas dengan cara yang ilegal, seperti menggelapkan dana perusahaan. Tekanan ekonomi ini menciptakan perasaan putus asa yang akhirnya mendorong terdakwa untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama Berdasarkan Putusan Nomor : 540/Pid.B/2024/PN TJK

Pertanggungjawaban dikonteks hukum pidana, juga dikenal dengan sebutan tanggungjawab pidana, merupakan konsep yang menentukan kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukannya. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai "criminal responsibility" atau "criminal liability" dalam bahasa Inggris. Konsep ini berarti mengenakan hukuman kepada pelaku karena melakukan pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana adalah proses peralihan hukuman dari tindak pidana kepada pelakunya.

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana tidak hanya secara sah memberikan pidana kepada individu tersebut, akan tetapi untuk memastikan bahwa memang pantas untuk meminta pertanggungjawaban atas yang telah dilanggarnya. Pertanggungjawaban pidana tidak cuma berarti "secara hukum sah", tetapi juga "secara moral dapat dibenarkan".

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penerapan hukuman yang objektif berdasarkan perbuatan pidana, yang kemudian dihubungkan dengan subjektif kepada pelaku. Penentuan pertanggungjawaban berdasarkan dari kesalahan pelaku, sehingga pelanggaran yang dilakukan menjadi penentu utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang dianggap memiliki kesalahan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana juga melibatkan tiga kemampuan psikis utama: (a) Kemampuan untuk mengerti arti serta resiko perbuatannya, (b) Sadar bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh

masyarakat, serta (c) Kemampuan untuk menentukan sikap terhadap perbuatannya.

Dalam Pada kasus tindak penggelapan di PT. Mitra Abadi Pratama, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erni Pujiati di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama.

Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang melibatkan Terdakwa Rizki Ade Putra di PT. Mitra Abadi Pratama, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ibu Erni Pujiati, mengajukan tuntutan pidana berupa hukuman penjara selama 3 tahun. Masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari total hukuman yang dilimpahkan. Tuntutan didasarkan pada bukti yang kuat dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. JPU juga mengeluarkan perintah untuk tetap menahan Terdakwa selama proses persidangan berlangsung.

Tuntutan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menghukum tindakan kriminal yang telah dilakukan, serta untuk mencegah tindak pidana serupa di kemudian hari. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk menjaga sistem hukum yang berkeadilan dan memastikan bahwa tindakan penggelapan dalam jabatan tidak terulang lagi.

Barang Bukti yang ditetapkan Ibu Erni Pujiati terkait dengan kasus ini, di antaranya adalah:

Nota Pengiriman Barang

- Nota dari Toko Cahaya Hidup pada tanggal 16 Juni 2023 yang mencantumkan pembayaran atas barang berupa boklam, dengan nilai total Rp.125.426.880 (seratus dua puluh lima juta

empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Nota pengiriman barang lainnya, juga diterima dari Toko Jaya Sekampung senilai Rp.6.770.968 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Barang Elektronik

- Satu unit handphone merk Samsung A20 dengan IMEI yang telah dikembalikan kepada PT. Mitra Abadi Pratama.

Ibu Erni juga menyebutkan bahwa biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dibebankan terhadap Rizki Ade Putra, harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran biaya perkara ini harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, dan kegagalan dalam membayar biaya ini akan mengakibatkan konsekuensi hukum. Pengadilan juga akan memantau pelaksanaan putusan ini untuk memastikan bahwa terdakwa mematuhi keputusan yang telah dijatuhkan. Putusan ini akan berlaku sejak tanggal penetapan dan harus dijalankan oleh terdakwa sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Ibu Aria Verronica, Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, beliau menjelaskan tentang proses pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam kasus ini. Ibu Aria menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum. Kecermatan dan ketelitian hakim dalam mempertimbangkan semua aspek yang ada akan menentukan keabsahan putusan tersebut. Hakim harus memastikan bahwa pertimbangannya tidak hanya berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan, tetapi

juga harus sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh hakim haruslah cermat dan adil agar putusan tersebut tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Ibu Aria juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pertimbangan hakim. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh prasangka atau kepentingan pribadi, serta harus mencerminkan kejujuran dan integritas dalam menegakkan hukum. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dampak putusan terhadap penyelesaian sengketa dan manfaatnya bagi pihak berperkara dan masyarakat. Keputusan yang diambil oleh hakim harus memberikan efek positif bagi masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, yang terdakwa adalah Rizki Ade Putra, harus mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor yang terungkap dalam persidangan. Di antaranya adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa dengan dakwaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang didasarkan pada Pasal 374 KUHP. Selain itu, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama persidangan, semakin memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan memberikan kejelasan mengenai perbuatan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana penggelapan ini. Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan pasal-pasal hukum yang dikenakan terhadap terdakwa dan memastikan bahwa dakwaan yang diajukan telah didukung oleh bukti yang kuat dan sah.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa Majelis Hakim perlu melihat sifat baik serta buruk dari terdakwa untuk mempertimbangkan berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan. Sifat-sifat baik terdakwa, jika ada, bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman, sedangkan sifat-sifat buruknya bisa menjadi faktor yang memberatkan. Keadaan pribadi terdakwa juga perlu diperhatikan agar putusan bisa lebih adil dan sesuai prinsip-prinsip keadilan. Majelis Hakim harus membuat keputusan yang tidak hanya adil untuk terdakwa tetapi juga untuk kepentingan hukum dan masyarakat pada umumnya.

Majelis Hakim telah secara resmi menyatakan Terdakwa, Rizki Ade Putra Bin Buang Satura, bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah memperhatikan hak-hak Terdakwa dan memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, serta kepastian hukum. Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani dihitung sebagai bagian dari hukuman tersebut. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan beberapa barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut, di antaranya berupa tiga lembar nota pengiriman barang dan satu kotak handphone merk Samsung A20 yang akan dikembalikan kepada PT. Mitra Abadi Pratama. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN TJK, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Salah satu faktor yang signifikan adalah motivasi ekonomi, di mana pelaku menghadapi tekanan finansial yang memicu penyalahgunaan posisi dan kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Selain itu, lemahnya pengawasan internal menjadi penyebab lainnya, karena kurangnya sistem pengendalian yang efektif memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama. Penyalahgunaan wewenang juga berperan penting, mengingat jabatan yang dipegang pelaku memberikan akses langsung terhadap aset perusahaan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan.

Tindak pidana penggelapan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan perusahaan terhadap karyawan. Hal ini turut menciptakan kerentanan sistemik di lingkungan kerja dan memengaruhi reputasi perusahaan di mata publik. Meskipun pengadilan telah memberikan hukuman pidana yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yang sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa, kasus ini tetap menjadi pengingat pentingnya perusahaan untuk memperbaiki sistem internal dan meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

SARAN

Untuk mencegah terulangnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, perusahaan perlu melakukan peningkatan pada berbagai aspek, terutama dalam sistem pengawasan internal. Implementasi sistem audit yang lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau

transaksi keuangan secara real-time, menjadi langkah penting. Selain itu, pembentukan tim khusus yang bertugas mengawasi kegiatan karyawan yang memiliki akses terhadap dana atau aset penting perusahaan juga diperlukan. Di sisi lain, perusahaan perlu meningkatkan kesadaran karyawan melalui pelatihan berkala tentang etika kerja, kode etik perusahaan, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran jabatan. Program pengembangan karakter juga dapat diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dalam lingkungan kerja.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perlu dilakukan untuk menciptakan efek jera, sekaligus memberikan insentif bagi karyawan yang menunjukkan integritas tinggi, seperti penghargaan atau promosi, guna mendorong budaya kerja yang positif. Dalam proses rekrutmen, perusahaan harus melakukan seleksi yang lebih teliti, termasuk pemeriksaan latar belakang (background check) dan penilaian psikologi calon karyawan, untuk memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki karakter yang sesuai dengan nilai perusahaan. Terakhir, kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti konsultan manajemen risiko, dapat dimanfaatkan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem operasional, sehingga risiko serupa dapat diminimalisasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja Priyatno. (2004). *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. CV Utomo. Bandung.
- Anggalana, & Juliansa, M. R. (2024). Analisis yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh debt collector di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung. 7(2).

- Aryo, F. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10-19.
- Chairul, H. (2006). *Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana. Jakarta.
- Kartonegoro. (2015). *Diktat kuliah hukum pidana*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Ketut Seregig, I., & Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3(1), 103.
- Ketut Seregig, I., Agustina, T. A., & Pangestu, L. S. (2024). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, 6(2), 355-363. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4379>
- Ketut Seregig, I., Ainita, O., & Pangestu, L. S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Sakola - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2).
- Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183.
- Massie, M. (2017). Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Melansari, K. (2019). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183.
- Muh. Thezar, & Nurjannah, S. (2020). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *ALDEV*, 2(3). <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>
- Nadira, N., Ketut Seregig, I., & Hesti, Y. (2024). Penegakkan hukum terhadap pelaku penggelapan uang setoran di PT. Nipsea Paint and Chemical Cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 527/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(3), 760-769.
- Putra, I. B. G. A., Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (2022). Analisis yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 476-481. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5307.476-481>
- Zaini, Z. D., Hesti, Y., & Wijaya, B. C. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan di PT. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.GNS). *Yustisi*, 10(2). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14335>